



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 827/ Pdt.P/ 2023/ PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : N Suryani
Umur : 57 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SLTA
Golongan Darah : O
Tempat tinggal/Domisili : Jl. Rengas 2 No. 21 Rt.003/02 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai..... P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2023 dibawah Register Perkara Nomor: 827/Pdt.P/2023/PN.Jkt. Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa orangtua pemohon bernama Bpk. H. Amas dan Ibu Kiah Rustikawati telah melangsungkan perkawinan secara sah.
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 6 orang anak bernama :
 1. N Suryani (domisili Jakarta Selatan)
 2. Betty Sumartini (domisili Tangerang Selatan)
 3. Susilowati (domisili Cileduk, Tang-Sel)
 4. Dadang Munandar (domisili Bekasi)
 5. Nelly Aryani (domisili Jakarta Utara)
 6. Yenny Sarinengsih (domisili Jakarta Selatan)

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu pemohon tersebut lahir pada tanggal 17 April 1945 yang berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.
4. Bahwa Ibu pemohon yang bernama Kiah Rustikawati tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2002.
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga almarhumah Kiah Rustikawati belum dibuatkan Akte Kematian.
6. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Kiah Rustikawati untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Kiah Rustikawati karena sakit, dan dimakamkan di tanah wakaf di Jl. Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Kiah Rustikawati tersebut.
4. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Kartu Tanda Penduduk / KTP atas Nama: N Suryani, (bukti P-1);
2. Kartu Keluarga / KK, atas Nama KK: Satra Jaya, Kota Jakarta Selatan, (bukti P-2);
3. Kutipan Akta Kelahiran No.14884/KLT/JS/2011/1966, nama: Nani Suryani, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 19 Oktober 2011, (bukti P-3);
4. Akta Nikah 919/1965, tanggal 26 April 1965, (bukti P-4);

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 827/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kartu Keluarga / KK, atas Nama KK: Amas, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, (bukti P-5);

6. Kartu Tanda Penduduk / KTP atas Nama: Kiah Rustikawati, (bukti P-6);

7. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kemirimuka, (bukti P-7);

Menimbang, bukti surat bertanda P-1 sampai P-7 telah dibubuhi dengan meterai secukupnya cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (DUA) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Marwati,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon satu RT yaitu Pemohon tinggal di Jl. Jl. Rengas 2 no. 21 Rt.003/02 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon Bpk. H. Amas dan Ibu Kiah Rustikawati

- Bahwa orang tua Pemohon dikaruniai 6 orang anak bernama :

1. N Suryani (domisili Jakarta Selatan)
2. Betty Sumartini (domisili Tangerang Selatan)
3. Susilowati (domisili Cileduk, Tang-Sel)
4. Dadang Munandar (domisili Bekasi)
5. Nelly Aryani (domisili Jakarta Utara)
6. Yenny Sarinengsih (domisili Jakarta Selatan)

- Bahwa Kiah Rustikawati tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2002 ;

- Bahwa saat meninggal saksi hadir ke rumah duka;

2. Saksi Sulastri,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon satu RT yaitu Pemohon tinggal di Jl. Jl. Rengas 2 no. 21 Rt.003/02 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bpk. H. Amas dan Ibu Kiah Rustikawati ;

- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah melahirkan 6 orang anak bernama

- 1) N Suryani (domisili Jakarta Selatan)
- 2) Betty Sumartini (domisili Tangerang Selatan)
- 3) Susilowati (domisili Cileduk, Tang-Sel)
- 4) Dadang Munandar (domisili Bekasi)
- 5) Nelly Aryani (domisili Jakarta Utara)
- 6) Yenny Sarinengsih (domisili Jakarta Selatan)

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 827/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon Kiah Rustikawati telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2002 ;
- Bahwa sepengetahuan samsi Akte kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga almarhumah Kiah Rustikawati belum dibuatkan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dalam isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-7, bukti mana telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menuatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu 1. Marwati 2. Sulastri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwati 2. Sulastri diketahui orang tua Pemohon adalah Bpk. H. Amas dan Ibu Kiah Rustikawati ,yang sesuai dengan Akta Nikah 919/1965, tanggal 26 April 1965, (bukti P-4) dan Kartu Keluarga / KK, atas Nama KK: Amas, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, (bukti P-5); dimana dalam perkawinan orang tua Pemohon telah lahir;:

1. N Suryani (domisili Jakarta Selatan)
2. Betty Sumartini (domisili Tangerang Selatan)
3. Susilowati (domisili Cileduk, Tang-Sel)
4. Dadang Munandar (domisili Bekasi)
5. Nelly Aryani (domisili Jakarta Utara)
6. Yenny Sarinengsih (domisili Jakarta Selatan)

Menimbang, bahwa Marwati 2. Sulastri menerangkan Ibu Pemohon Kiah Rustikawati sebagaimana Kartu Tanda Penduduk / KTP atas Nama: Kiah Rustikawati, (P-6), telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2002 hal mana sesuai dengan bukti Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kemirimuka, (bukti P-7);

Menimbang, bahwa karena kelalaiannya Pemohon yang telah mendapat kuasa insidentil dari saudara maupun ayah Pemohon/Bpk Amas belum mencatatkan kematian orang tua/ibu Pemohon Kiah Rustikawati di kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta, sehingga tidak mendapatkan Akta Kematian;

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 827/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat adanya keterlambatan pelaporan kematiannya, maka untuk dapat mencatatkan kematian Kiah Rustikawati diperlukan penetapan Pengadilan,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas permohonan Pemohon beralasan, untuk itu haruslah dinyatakan tanggal 06 Desember 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Kiah Rustikawati karena sakit, dan dimakamkan di tanah wakaf di Jl. Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. dan selanjutnya memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akte kematian atas nama Kiah Rustikawati;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat HIR serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Kiah Rustikawati karena sakit, dan dimakamkan di tanah wakaf di Jl. Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Kiah Rustikawati tersebut.
4. Membebaskan biaya kepada pemohon Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa 19 September 2023., oleh Alimin R Sujono, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Iis Rohmayati.,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 827/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IS ROHMAYATI.,SH.,MH.

ALIMIN R SUJONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)